

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Raden Kusno Telp. (0561) 691417 - 691868 - 691324

Fax. Nomor (0561) 691868 Kode Pos 78912 E-Mail: diknas_kabpon@yahooi.co.id

Mempawah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR ○₹3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG SEKOLAH DASAR,
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PKBM
DI KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan Menjadi Kecamatan Jongkat Di Kabupaten Mempawah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka penyesuain nomenklatur dan data satuan pendidikan yang berkaitan dengan perubahan nama Kecamatan Siantan menjadi Kecamatan Jongkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Mempawah.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

- Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kecamatan Siantan Menjadi Kecamatan Jongkat Di Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 10);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 93).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA

OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PENETAPAN NAMA DAN NOMOR SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG SEKOLAH DASAR, JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN PKBM DI KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN

MEMPAWAH.

KEDUA: Sctiap Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini,

jenjang Sekolah Dasar, jenjang Sekolah Menengah Pertama negeri dan/ atau pun swasta serta PKBM segera melakukan

perubahan nomenklatur satuan pendidikan.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan

DINAS PENDIDIKAN.
PEMUDA, OLAH PAGA
DAN PARIWISALA

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah Pada tanggal : Q - 4 - 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

TWELKATNAM

TRIADEN MEMPAWAH

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Kabupaten Mempawah **6**沿 Tahun 2022

Nomor Tanggal Tentang : **47)** Tahun 2022 : **1** - 4 - 2022 : Penetapan Nama Dan Nomor Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia, Jenjang Sekolah Dasar, Jenjang Sekolah Menengah Pertama dan PKBM

Di Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah

DOYAL CHEEK MAIN
25.5

TRYSHOO					2000000	5
Iongles	Wajok Hulu	PKBM REMIS JONGKAT	Jl. Parit Brahima RT 03 RW 04	PKBM REMIS	P9970606	55
Jongkat	Sei Nipah	PELOP		PKBM PELOPOR	P9996372	54
Jongkat	Wajok Hulu	PKBM ANGGREK JONGKAT	JI. Telok Dalam T 03 RW 03	PKBM ANGGREK	P9984501	53
Jongkat	Wajok Hilir	PKBM AL-AMIN JONGKAT	JI. SIMPANG EMPAT	PKBM AL-AMIN	P9980002	52
Jongkat	Sei Nipah	SMPS Islam Khairul Munaajah JONGKAT	JL. PARIT DAENG PARATEH	SMPS Islam Khairul Munaajah	69967321	51
Jongkat	Jungkat	SMP SWASTA KHATULISTIWA JONGKAT	JL. RAYA JUNGKAT	SMP SWASTA KHATULISTIWA	30100960	50
Jongkat	Wajok Hilir	SMP NEGERI 4 JONGKAT	JL. DHARMA USAHA PARIT KEBAYAN	SMP NEGERI 4 SIANTAN	30109899	49
Jongkat	Jungkat	SMP NEGERI 3 JONGKAT	JL. PARIT BILAL	SMP NEGERI 3 SIANTAN	30107706	48
Jongkat	Wajok Hulu	SMP NEGERI 2 JONGKAT	Jl. Raya Wajok Hulu KM. 8,9	SMP NEGERI 2 SIANTAN	30100951	47
Jongkat	Jungkat	SMP NEGERI 1 JONGKAT	JI. RAYA JUNGKAT	SMP NEGERI 1 SIANTAN	30100909	46
Jongkat	Wajok Hulu	SDN 22 JOEGKAT	JL. TELUK DALAM	SDN . 2 SIAWTAN	30100733	45
Jongkat	Jungkat	SDN 21 JONGKAT	JL. DARMA BHAKTI	SDN / 1 SIANTAN	30100757	44
Jongkat	Wajok Hilir	SDN 20 JONGKAT	JL. RAYA WAJOK HILIR	SDN JO SIATTA	30100746	43
Jongkat	Peniti Luar	SDN 19 JONGKAT	JL. RAYA AIR HITAM	SDN 19 SIAVTAN	30100738	42
Jongkat	Wajok Hilir	SDN 18 JONGKAT	JL. PARIT WAK DONGKAK	SDN 18 SIANTAN	30100760	41
Jongkat	Wajok Hulu	SDN 17 JONGKAT	JL. SUNGAI PANDAN	SDN 17 SIANTAN	30100693	40
Jongkat	Wajok Hilir	-	JL. PARIT HAJI KADIR	SDN 16 SIATTAN	30100721	39
Jongkat	Jungkat	SDN :5 JONGKAT	JL. AMPERA JUNGKAT	SDN 15 SIAWTAN	30100708	38
Jongkat	Wajok Hilir	SDN 14 JONGKAT	JL. PARIT TOK ADAM	SDN 14 SIAWTAN	30100889	37
Jongkat	Wajok Hilir	SDN 13 JONGKAT	JL. SIMPANG EMPAT	SDN 13 SIAWTAN	30100872	36
Jongkat	Peniti Luar	SDN 12 JONGKAT	JL. PARIT TAYAN	SDN 12 SIATTAN	30101464	35
Jongkat	Peniti Luar		JL. RAYA PENITI LUAR KM 28	SDN 11 SIANTAN	30101451	34
Jongkat	Sei Nipah	SDN 10 JONGKAT	JL. PENDIDIKAN		30101490	33
Jongkat	Wajok Hulu	SDN 09 JONGKAT	JL. RAYA WAJOK HULU	SDN 09 SIANTAN	30101496	32
Jongkat	Wajok Hilir	SDN 08 JONGKAT	JL. PARIT LANGGAR	SDN 08 SIANTAN	30101628	31
Jongkat	Wajok Hilir	SDN 07 JONGKAT	JL. RAYA WAJOK HILIR	SDN 07 SIAWTAN	30101623	30
Jongkat	Jungkat	SDN 06 JONGKAT	JL. PARIT BILAL	SDN 06 SIANTAN	30101658	29
Jongkat	Jungkat	SDN 05 JONGKAT	JL. PARIT LATONG	SDN 05 SIANTAN	30101643	28
Jongkat	Jungkat	SDN 04 JONGKAT	JL. PARIT HAJI HUSIN	SDN 04 SIANTAN	30101579	27
Jongkat	Jungkat	SDN 03 JONGKAT	JALAN RAYA JUNGKAT	SDN 03 SIANTAN	30101565	26
Jongkat	Jungkat	SDN 02 JONGKAT	JL. PENDIDIKAN NO.3	SDN 02 SIANTAN	30101606	25
Jongkat	Jungkat	SDN 01 JONGKAT	JL. RAYA JUNGKAT	SDN 01 SIANTAN	30101594	24
		Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	
Kecamatan	Desa	Nomenklatur Baru	ur Lama	Nomenklatur		No

